



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Matawae Nomor : 15 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Matawae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Ponto Ara Nomor : 017 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 Tentang Perubahan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ponto Ara Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
4. Surat Keputusan Kepala Watu Manggar Nomor : 06 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Perubahan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watu Manggar Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

1. Nama : Nurwidia Wati
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Mbala RT/RW
005/002 desa
Matawae Kecamatan
Sano Nggoang

- Jabatan : Sekretariat PPS
Desa Matawae
Kecamatan Sano
Nggoang
2. Nama : Alfonsius Jujur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Perang, RT/RW
003/002, Dusun
Pong Lale , Desa
Ponto Ara
- Jabatan : Sekretariat PPS
Desa Ponto Ara
Kecamatan Lembor
3. Nama : Yohanes Gat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Londang
Jabatan : Sekretaris PPS Desa
Watu Manggar
Kecamatan Macang
Pacar.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 14 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

